



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 894 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGADAAN KEBUTUHAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan Jumlah Surat Suara yang dicetak ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Penetapan Pengadaan Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532).

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 880 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN PENGADAAN KEBUTUHAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pengadaan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah pengadaan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. sesuai jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 284.631 (dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu) pemilih;
  - b. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) kali jumlah Daftar Pemilih Tetap tersebut pada huruf a sebagai cadangan; dan
  - c. sebanyak 2.000 (dua ribu) Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemungutan Suara Ulang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK,

Ttd.

LISANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSYDI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK

NOMOR 894 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PENGADAAN KEBUTUHAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

DAFTAR PEMILIH TETAP	SURAT SUARA 2,5% (LEMBAR)	JUMLAH SURAT SUARA + 2,5% (LEMBAR)	SURAT SUARA PSU (LEMBAR)	KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN (LEMBAR)
284.631	7.600	292.231	2.000	294.231

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK,

Ttd.

LISANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSYDI

